

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat telah memperluas intensitas interaksi antara umat Islam dan non-Muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut melahirkan persoalan-persoalan fikih kontemporer yang tidak selalu ditemukan pada konteks masyarakat klasik. Jika pada masa klasik interaksi antar agama berlangsung dalam ruang sosial yang terbatas dan bersifat langsung, maka di masa kini hubungan tersebut hadir dalam berbagai bentuk: lingkungan kerja multikultural, ruang pendidikan internasional, kolaborasi profesional, hingga komunikasi digital lintas negara. Perubahan ini tidak hanya membuka ruang kerukunan, tetapi juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan fikih baru terkait batasan etika sosial, salah satunya mengenai hukum mengucapkan salam kepada non-Muslim sebagai bagian dari praktik *tahiyyah* dalam interaksi sosial.

Islam merupakan ajaran yang senantiasa mengajarkan pentingnya perdamaian. Hal tersebut tercermin dari penggunaan berbagai istilah dalam Al-Qur'an, seperti *al-Salām* sebagai salah satu nama Allah Yang Maha Damai, muslim sebagai orang yang menempuh jalan hidup damai dengan berserah diri kepada Allah, *silm* yang bermakna perdamaian, serta Islam sebagai agama yang dibawa para nabi untuk menegakkan kalimat Allah. Keseluruhan konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam mengarahkan manusia untuk mewujudkan kehidupan yang damai, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga memperoleh *Dār al-Salām* (surga) sebagai tempat kembali.¹

Kata *tahiyyah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis memiliki makna penghormatan, penghargaan, dan bentuk pemuliaan terhadap seseorang. Dalam penggunaan bahasa Arab, *tahiyyah* merujuk pada berbagai bentuk ungkapan atau tindakan yang menunjukkan penghormatan, kebaikan, dan sikap

¹ Rifai, A. (2005). *Konsep al-Quran tentang al-Salām* (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

menghargai dalam hubungan antar manusia. Dalam perspektif Islam, *tahiyyah* tidak hanya dipahami sebagai bentuk interaksi sosial, tetapi juga berkaitan dengan nilai etika, adab, dan prinsip hubungan sosial yang diatur dalam ajaran Islam.

Tahiyyah dalam kehidupan sosial dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, baik berupa ucapan penghormatan, sapaan, maupun ungkapan kebaikan yang mencerminkan sikap saling menghargai. Salah satu bentuk *tahiyyah* yang dikenal dalam tradisi Islam adalah salam, khususnya ucapan *assalāmu‘alaikum* yang memiliki nilai doa dan penghormatan. Namun, pembahasan mengenai *tahiyyah* menjadi lebih kompleks ketika diterapkan dalam konteks hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Persoalan ini kemudian menjadi salah satu kajian dalam fikih Islam,² karena berkaitan dengan batasan interaksi sosial, identitas keagamaan, serta tujuan syariat dalam membangun hubungan antar manusia. Oleh karena itu, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai bentuk dan batasan *tahiyyah* kepada non-Muslim sesuai dengan pendekatan hukum yang digunakan masing-masing.

Hal ini kemudian mendorong pembahasan lebih jauh mengenai batasan penyampaian *tahiyyah*, khususnya terkait kepada siapa *tahiyyah* dapat diberikan, baik kepada sesama Muslim maupun kepada non-Muslim. Mengucapkan *tahiyyah* dalam perspektif al-Qur'an salah satunya dapat dilihat pada firman Allah dalam Surat an-Nisā' ayat 86 yang menyatakan:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan (salam), maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”³

Ayat ini menjadi dasar penting dalam memahami etika *tahiyyah*, yang menunjukkan bahwa bentuk penghormatan dan sapaan dalam interaksi sosial

² Ramle, M. R., & Alhadri, A. L. (2018). *Hukum Memberi Dan Menjawab Salam Orang Bukan Islam*. (jurnal Sains Humanika), hlm. 3–4.

³ Departemen Agama RI. (1989). *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra.

memiliki nilai yang dijaga dalam ajaran Islam.⁴ Berdasarkan ayat ini pula, para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai batasan pemberian dan pembalasan *tahiyah* ketika interaksi dilakukan dengan non-Muslim. Sebagian menafsirkan bahwa ayat tersebut bersifat umum dan berlaku untuk berbagai bentuk penghormatan, sedangkan sebagian lain memberikan batasan tertentu sesuai dengan konteks hubungan keagamaan. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan ragam pandangan, termasuk di antaranya pandangan Dar al-Ifta' al-Misriyyah yang cenderung lebih inklusif dalam memaknai *tahiyah* dalam konteks hubungan sosial, serta pandangan Ibn Utsaimin yang memberikan ketentuan khusus terhadap bentuk *tahiyah* tertentu berdasarkan prinsip loyalitas akidah dan identitas keislaman.

Fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah tidak secara eksplisit membahas penggunaan lafaz syar'i "*assalāmu 'alaikum*" kepada non-Muslim. Fatwa ini lebih menekankan pada prinsip umum *tahiyah*, yaitu ucapan baik, serta etika pergaulan sosial. Dengan demikian, fokusnya bukan pada lafaz tertentu, melainkan pada bagaimana seorang Muslim berinteraksi dengan sesama manusia secara terhormat dan santun. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang salam tidak dipersempit hanya pada satu lafaz syar'i. *Tahiyah* dipahami lebih luas sebagai bentuk penghormatan dan komunikasi sosial.

Dar al-Ifta' al-Misriyyah dalam menetapkan fatwanya tetap berpijak pada teks-teks syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena teks-teks syariah memiliki cakupan yang luas dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan, terutama dalam hal-hal yang tidak ditemukan dalam salah satu referensi tersebut, atau ketika hal itu ada tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada.⁵ Menurut fatwa-fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah, menjalin hubungan sosial yang baik dengan non-Muslim seperti berkunjung, saling memberi hadiah, dan menyampaikan ucapan selamat dalam konteks sosial dipandang sebagai bagian

⁴ Ilahin, N., & Ependi. (2022). *Hukum Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim*. (Jurnal Kajian Hukum dan Sosial), 3(2), 1–15.

⁵ Ahmad, R., Mohd, S., & Jeffri, S. (2025). *Comparison of Fatwas on the Use of Menstrual Delay Medications for Women During Ramadan Between Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah and the Indonesian Ulema Council (MUI) from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah*. (Journal of Religious Studies), 24(1), 529–572.

dari perbuatan kebajikan (*al-birr*), selama tidak mengandung pengakuan terhadap keyakinan atau ritual keagamaan mereka. Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan perkataan yang baik kepada semua manusia tanpa pembedaan. Allah berfirman:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“berkatalah yang baik kepada manusia” QS. *al-Baqarah* [2]: 83.⁶

Perintah ini dipertegas dengan prinsip universal Islam yang menekankan keadilan dan kebajikan dalam seluruh relasi sosial, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” QS. *an-Nahl* [16]: 90.⁷

Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada non-Muslim, mengunjungi mereka, memberi dan menerima hadiah dari mereka. Allah berfirman:

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” QS. *al-Mumtahanah* [60]: 8.⁸

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerapkan prinsip ini dalam kehidupan pribadinya; beliau adalah Al-Qur’an yang hidup, menjadikan nilai-nilai

⁶ TafsirWeb. (n.d.). Surat Al-Baqarah Ayat 83.

⁷ TafsirWeb. (n.d.). Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90.

⁸ NU Online. (n.d.). Tafsir Surat Al-Mumtahanah Ayat 8.

moral Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah menerima hadiah dari non-Muslim. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur yang banyak dan saling menguatkan (*tawātur ma'nawī*), sehingga memiliki tingkat keautentikan yang sangat tinggi.⁹

Dar al-Ifta' al-Misriyyah menyebutkan: Sebagai contoh, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengutus Ḥāṭib bin Abī Balṭa'ah kepada penguasa Kristen di Aleksandria dengan membawa sebuah surat. Patriark tersebut menerima surat itu, memuliakan Ḥāṭib, serta menjamunya dengan baik. Setelah itu, Patriark mengembalikannya dengan membawa hadiah berupa sebuah pakaian untuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, seekor bagal lengkap dengan pelananya, serta dua orang budak perempuan. Salah satu dari budak perempuan tersebut adalah Umm Ibrāhīm, sedangkan yang lainnya diberikan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai hadiah kepada Jahm bin Qays al-'Abdarī.

Salmān al-Fārisī pertama kali datang menemui Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* di Madinah, ia membawa sebuah piring berisi kurma. Ia meletakkannya di hadapan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, “Apakah ini, wahai Salmān?” Salmān menjawab, “Sedekah untukmu dan para sahabatmu.” Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Ambillah kembali, karena kami tidak memakan sedekah.” Salmān pun mengambilnya kembali dan datang keesokan harinya dengan membawa piring serupa. Ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menanyakan hal yang sama, Salmān kembali menjawab bahwa itu adalah sedekah, maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kembali bersabda, “Ambillah kembali, karena kami tidak memakan sedekah.” Pada hari berikutnya, Salmān datang lagi dengan membawa piring serupa dan berkata bahwa yang dibawanya kali ini adalah hadiah. Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda kepada para sahabatnya, “Silakan kalian makan.”¹⁰

⁹ Egypt's Dar al-Ifta', *Muslims Greeting Non-Muslims in Holidays and Exchanging Gifts: Is It Permissible?* (Cairo, 2013).

¹⁰ Egypt's Dar al-Ifta', *Muslims Greeting Non-Muslims in Holidays and Exchanging Gifts: Is It Permissible?* (Cairo, 2013).

Dar al-Ifta' memandang bahwa interaksi sosial yang baik, termasuk memberi salam dalam bentuk yang sopan dan tidak bertentangan dengan aqidah, merupakan bagian dari tuntutan etika Islam untuk menjaga keharmonisan sosial. Adapun bentuk non-verbal seperti pemberian hadiah tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Ibn Utsaimin seorang ulama kontemporer bermazhab Hanbali di Arab Saudi mengambil posisi yang lebih ketat dalam masalah mengucapkan salam kepada non-Muslim. Ibn Utsaimin berpendapat, merujuk pada buku *Ahkam Ahlul Adz-Dzimmah* karya Ibnul Qayyim, bahwa mengucapkan selamat natal kepada orang-orang kafir dengan kata-kata selamat natal atau ucapan lain yang terkait dengan perayaan agama mereka, telah disepakati dalam hal ini hukumnya haram.¹¹ Menurut beliau, ucapan selamat tersebut termasuk bentuk *ta'zhīm* (pengagungan) terhadap syiar agama lain, sehingga tidak dibenarkan secara syar'i meskipun pengucapannya tidak sampai terjerumus ke dalam kekufuran. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Utsaimin secara tegas membedakan antara interaksi sosial yang dibolehkan dengan bentuk-bentuk penghormatan yang dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap ritual keagamaan non-Muslim.¹²

Konteks penelitian ini, mempunyai prinsip yang relevan untuk memahami posisi Ibn Utsaimin mengenai pemberian salam kepada non-Muslim. Sikap kehati-hati beliau terhadap ucapan yang berpotensi mengandung pengagungan terhadap akidah lain, menjadi landasan penting untuk melihat bagaimana beliau memposisikan hukum memberi salam *tahīyyah* penghormatan atau salam yang digunakan dalam interaksi sosial.

Ibn Utsaimin menyatakan dalam *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*, ucapan salam *assalāmu'alaikum* bukan sekadar bentuk sapaan sosial, melainkan (*tahīyyah syar'īyyah*) yang ditetapkan secara khusus oleh syariat Islam dan mengandung doa keselamatan. Lebih dari itu, makna *tahīyyah* dalam pandangan beliau tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik atau kebiasaan sosial, tetapi

¹¹ Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2003). *Fatwa-Fatwa Terkini 2* (terj. Musthafa Aini, dkk). Jakarta: Darul Haq.

¹² Al-Utsaimin, M. I. S. (2019). *Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Syaikh*, 7, 131–144.

juga mencerminkan nilai keagamaan dan identitas umat Islam. Oleh karena itu, *tahiyyah syar'iyah* diposisikan sebagai bagian dari simbol-simbol keislaman (*sha'ā'ir al-Islām*) yang memiliki batasan dalam penggunaannya. Pernyataan ini berlandaskan pada hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ

“Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani” (HR. Muslim).

Menurut Ibn Utsaimin memberikan salam kepada non-Muslim dengan format salam syar'i dipandang sebagai bentuk pemberian doa khusus yang tidak selaras dengan prinsip pembeda (*mufāraqah*) antara akidah Islam dan keyakinan mereka.¹³ Selain pandangannya mengenai larangan memulai salam syar'i kepada non-Muslim, Ibn Utsaimin secara tegas mengharamkan kaum Muslimin menyerupai non-Muslim dengan mengadakan pesta, saling bertukar hadiah, membagikan makanan atau permen, meliburkan pekerjaan, serta berbagai aktivitas lain yang secara substansial menjadi bagian dari perayaan agama mereka.¹⁴ Menurut beliau, tindakan-tindakan tersebut termasuk bentuk *tasyabbuh* yang dilarang syariat, sebagaimana dijelaskan dalam:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR. Abū Dāwūd).

Hadis ini dipahami oleh beliau sebagai dalil bahwa menyerupai non-Muslim dalam aspek-aspek yang menjadi ciri khas keagamaan mereka merupakan perbuatan yang dilarang secara syariat. Dalam penjelasan Ibn Utsaimin, larangan *tasyabbuh* tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan sosial atau meniadakan kewajiban berbuat adil dan berakhlak baik kepada non-Muslim, melainkan untuk

¹³ Al-'Utsaimīn, M. ibn Ṣ. (2005). *Majmu' Fatawa Wa Rasa'il*. Riyadh: Dār al-Thurayyā.

¹⁴ Al-Utsaimin, M. I. S. (2019). *Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Syaikh*, 7, 131–144.

menjaga batas yang tegas antara *mu‘āmalah* sosial dan partisipasi simbolik keagamaan yang berpotensi merusak prinsip *mufāraqah*

Ibn Utsaimin menegaskan lebih lanjut, bahwa keharaman tersebut didasarkan pada larangan memberikan pengakuan dan kerelaan terhadap syiar kekufuran. Menurutnya, keterlibatan kaum Muslimin dalam bentuk ucapan selamat, pemberian hadiah, maupun partisipasi dalam perayaan keagamaan non-Muslim termasuk bentuk *tasyabbuh* yang dapat menguatkan simbol-simbol agama selain Islam. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT pada:

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

“Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-hamba-Nya”(QS. az-Zumar: 7).¹⁵

Konteks penelitian ini, istilah *salam* merujuk pada bentuk *tahiyah* dalam interaksi sosial, baik berupa salam syar‘i *assalāmu ‘alaikum* maupun ucapan baik yang mencerminkan etika pergaulan sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dar al-Ifta’. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan argumentasi dari masing-masing pandangan, sekaligus mengkaji relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendekatan metodologis dan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* digunakan oleh Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dalam menetapkan pandangan mengenai *tahiyah* kepada non-Muslim?
2. Bagaimana pandangan Ibn Utsaimin mengenai *tahiyah* kepada non-Muslim berdasarkan pemahaman dalil dan prinsip penjagaan aqidah Islam?
3. Bagaimana analisis komparatif antara Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dan Ibn Utsaimin mengenai *tahiyah* kepada non-Muslim serta relevansinya dalam kehidupan sosial di Indonesia?

¹⁵ TafsirWeb. (n.d.). Surat Az-Zumar Ayat 7.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Dar al-Ifta' al-Misriyyah mengenai *tahiyyah* kepada non-Muslim berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kemaslahatan sosial.
2. Untuk mengetahui pandangan Ibn Utsaimin mengenai *tahiyyah* kepada non-Muslim berdasarkan pemahaman dalil dan prinsip penjagaan aqidah Islam.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran Dar al-Ifta' al-Misriyyah dan Ibn Utsaimin mengenai *tahiyyah* kepada non-Muslim serta relevansinya dalam kehidupan sosial di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keilmuan, terutama di bidang fikih kontemporer, hukum Islam, dan hubungan sosial lintas agama. Melalui penelitian ini diharapkan bertambahnya referensi akademik mengenai perbedaan pandangan hukum Islam terhadap interaksi sosial antara Muslim dan non-Muslim, khususnya yang berkaitan dengan praktik pemberian *tahiyyah*.

2. Manfaat Praktis

Bagi akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian komparatif hukum Islam, khususnya mengenai perbedaan pandangan otoritas keagamaan terhadap interaksi sosial antara Muslim dan non-Muslim.

Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai batas-batas interaksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam sehingga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan non-Muslim tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilandasi oleh realitas adanya keragaman pandangan hukum dalam fikih Islam terkait pengucapan *tahiyyah* kepada non-Muslim, yang

dipengaruhi oleh perbedaan dalam memahami dalil Al-Qur'an dan hadis serta variasi pendekatan dalam penetapan hukum Islam. Perbedaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari corak metodologis yang digunakan oleh para ulama maupun lembaga fatwa dalam merumuskan ketentuan hukum. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komparatif dua otoritas keilmuan yang memiliki posisi signifikan dalam wacana hukum Islam kontemporer, yakni pandangan seorang ulama yang dikenal dengan pendekatan tekstual dalam memahami dalil-dalil syar'i, Dan pandangan lembaga fatwa resmi yang yang cenderung mempertimbangkan aspek kontekstual dan kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari fatwa, penjelasan hukum, karya ilmiah, kitab syarah hadis, dan literatur lain yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan dasar hukum, metode *istinbāt*, dan konteks sosial yang melatarbelakangi pandangan Dar al-Ifta' al-Misriyyah dan Ibn Utsaimin. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua pandangan dalam kehidupan masyarakat Muslim di lingkungan multikultural.

1. Pengertian *Tahiyyah*

Secara etimologis, kata *tahiyyah* berasal dari kata *ḥayyā-yuḥayyī-taḥiyyatan* yang bermakna penghormatan, penghargaan, atau bentuk sapaan yang diberikan kepada seseorang. *Tahiyyah* merupakan bentuk ungkapan penghormatan dalam interaksi sosial yang dapat dilakukan melalui ucapan maupun tindakan yang menunjukkan sikap menghargai dan memuliakan pihak lain. Salah satu bentuk *tahiyyah* yang dikenal dalam ajaran Islam adalah salam.

Secara etimologis, kata *salām* berasal dari akar kata *salima-yaslamu* yang berarti selamat, aman, dan terbebas dari bahaya. Dalam bahasa Arab, *salām* mencakup makna kedamaian, keamanan, keselamatan, dan toleransi. Dalam Islam, istilah ini tidak hanya dipahami sebagai ucapan, tetapi juga

sebagai nilai yang mencerminkan kehidupan yang damai dan harmonis.¹⁶ Dalam ajaran Islam, salam memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar ungkapan verbal dalam interaksi sosial. Ucapan *assalāmu‘alaikum* merupakan bentuk penghormatan yang mencerminkan adab seorang Muslim ketika berinteraksi dengan orang lain, sekaligus menjadi doa agar Allah Swt. menganugerahkan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan kepada orang yang diberi salam. Oleh karena itu, salam tidak hanya berfungsi sebagai sapaan dalam kehidupan sosial, tetapi juga mengandung nilai ibadah, spiritualitas, dan etika yang menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim.¹⁷

2. Pandangan Ibn Utsaimin

Ibn Utsaimin berpendapat bahwa mengucapkan salam kepada non-Muslim dengan lafaz yang sempurna, yaitu *assalāmu‘alaikum*, tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut didasarkan pada pemahamannya terhadap hadis Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang melarang kaum Muslimin mendahului salam kepada non-Muslim. Menurutnya, salam tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sapaan, tetapi juga merupakan doa keselamatan yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, lafaz salam tersebut tidak selayaknya ditujukan kepada orang yang tidak memeluk agama Islam. Namun demikian, beliau tetap membolehkan umat Islam untuk menyapa non-Muslim dengan ungkapan lain yang bersifat umum dan tidak mengandung lafaz salam syar‘i, selama hal tersebut bertujuan menjaga adab, sopan santun, dan hubungan sosial yang baik.

3. Menurut fatwa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah

Dar al-Ifta’ al-Misriyyah dalam sejumlah fatwanya menjelaskan bahwa pengucapan *tahiyyah* kepada non-Muslim perlu dipahami secara proporsional, dengan membedakan antara salam sebagai doa keagamaan yang bersifat khusus dan salam sebagai bentuk sapaan sosial. Lembaga ini menegaskan bahwa Islam pada dasarnya mengajarkan nilai perdamaian, akhlak yang baik,

¹⁶ Tauhid, M. (2023). *Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim*. (Jurnal Hukum Keluarga Islam), 1(2).

¹⁷ An-Nawawi, M. ad-D. A. Z. Y. ibn S. (n.d.). *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*.

dan hubungan sosial yang harmonis dengan seluruh manusia. Oleh karena itu, dalam konteks muamalah dan interaksi sosial, penggunaan ungkapan salam atau bentuk penghormatan yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah dipandang sebagai bagian dari etika pergaulan yang dibenarkan. Pandangan tersebut dibangun atas dasar Al-Qur'an, hadis, serta pertimbangan *maqāsid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan tersebut, Dar al-Ifta' al-Misriyyah menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan sosial, mencegah timbulnya konflik, serta mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam

4. Teori *Ikhtilaf*

Istilah *ikhtilāf* berakar dari kata (اختلف) yang bermakna perbedaan atau pertentangan. Istilah *ikhtilāf* dalam terminologi hukum Islam, *Ikhtilaf* merujuk pada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mujtahid dalam menetapkan hukum syariat terhadap suatu permasalahan tertentu. Perbedaan ini merupakan fenomena yang wajar dan telah terjadi sejak masa awal Islam, bahkan di kalangan sahabat Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.¹⁸ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

a. Perbedaan dalam Memahami Dalil (*Fahm al-Naṣṣ*)

Para ulama dapat berbeda dalam memahami maksud dan konteks suatu ayat Al-Qur'an atau hadis. Perbedaan pemahaman ini berkaitan dengan aspek kebahasaan, seperti makna literal (*ḥaqīqah*) dan makna majazi (*majāz*), keumuman (*'āmm*) dan kekhususan (*khāṣṣ*), serta mutlak (*muṭlaq*) dan terikat (*muqayyad*).¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap hadis "*lā tabda'ū al-yahūd wa al-naṣārā bi al-salām*" (jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani) salah satu titik *Ikhtilaf* utama. Ibn Utsaimin memahami hadis ini secara literal sebagai larangan mutlak, sementara Dar al-Ifta' Mesir memahaminya

¹⁸ Mustofa, Imam, "*Ikhtilaf dalam Perspektif Hukum Islam*", *Fenomena*, Vol. 7, No. 2 (2015), hlm. 196.

¹⁹ Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996), hlm. 215–230.

dalam konteks yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).²⁰

b. Perbedaan dalam Metode *Istinbāt* (Penggalian Hukum)

Setiap mazhab dan ulama memiliki metode *istinbāt* yang beragam. Sebagian pandangan mengedepankan aspek tekstual (*naṣṣ*), seperti pendekatan literalis yang mengutamakan makna zahir dalil. Ada pula yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah* (kemaslahatan), *'urf* (adat kebiasaan), dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).²¹ Dalam penelitian ini, Ibn Utsaimin cenderung menggunakan pendekatan tekstual-literalis dalam memahami dalil-dalil tentang salam kepada non-Muslim, sedangkan Dar al-Ifta' Mesir menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial dan tujuan syariat dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama.²²

c. Perbedaan Corak Pemikiran

Perbedaan pendapat di kalangan ulama juga dapat dipengaruhi oleh corak pemikiran yang melatarbelakangi cara mereka memahami dan mengembangkan hukum Islam. Sebagian ulama cenderung berorientasi pada pendekatan tekstual dengan memberikan penekanan yang kuat pada makna zahir nash, sementara sebagian lainnya menggabungkan pemahaman tekstual dengan pertimbangan konteks sosial, kemaslahatan, dan tujuan syariat. Perbedaan corak pemikiran tersebut dapat memengaruhi proses *istinbāt* hukum sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda terhadap suatu persoalan.

d. Perbedaan Pertimbangan Sosial dan Akidah

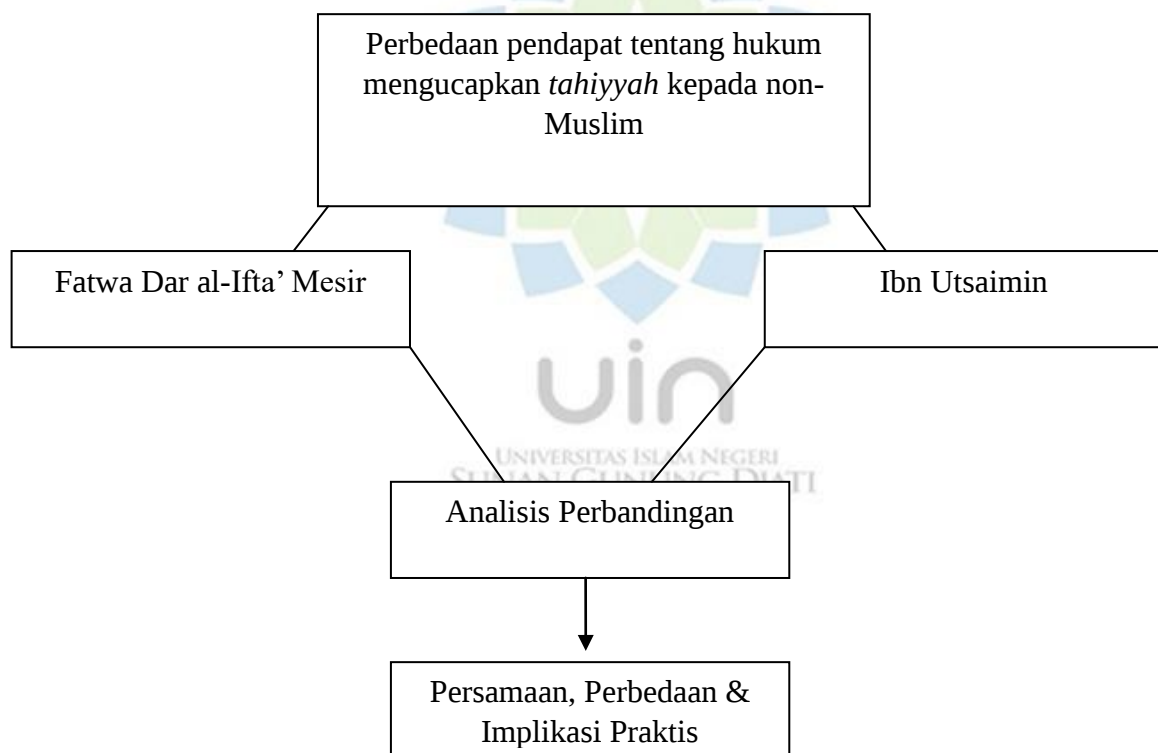
Perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan dalam memahami dalil, tetapi juga oleh perbedaan konteks

²⁰ Ridwan & Suf Kasman (2025). *Pengucapan Salam Kepada Penganut Agama Lain Dalam Perspektif Islam: Antara Etika Sosial Dan Prinsip Akidah*. (Jurnal Ilmiah Multidisiplin), 2(1), hlm. 115.

²¹ Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 84–89.

²² Ahmad, R., Mohd, S., & Jeffri, S. (2025). *Comparison of Fatwas on the Use of Menstrual Delay Medications for Women During Ramadan Between Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah and the Indonesian Ulema Council (MUI) from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah*. (Journal of Religious Studies), 24(1), hlm. 535.

sosial dan orientasi yang menjadi perhatian utama dalam penetapan hukum. Sebagian ulama lebih menekankan aspek kemaslahatan sosial serta kebutuhan masyarakat dalam merespons perubahan zaman, sedangkan sebagian lainnya lebih mengutamakan pada upaya menjaga kemurnian akidah dan identitas keagamaan. Perbedaan penekanan tersebut dapat memengaruhi proses istinbāt hukum sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda meskipun berangkat dari sumber syariat yang sama. Ikhtilaf mengenai tahiyyah kepada non-Muslim yang ditunjukkan oleh Dar al-Ifta' Mesir dan Ibn Utsaimin mencerminkan adanya perbedaan dalam memahami dalil, metode istinbāt, corak pemikiran, serta orientasi sosial dan akidah dalam penetapan hukum.



Gambar 1.1

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan untuk memperoleh pembandingan, menemukan celah penelitian (*research gap*), serta memperkuat orisinalitas penelitian ini. Melalui telaah pustaka, penulis dapat memetakan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks kajian hukum

Islam terkait pengucapan *tahiyyah* kepada non-Muslim. Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, baik yang bersifat normatif, tekstual, maupun kontekstual, menjadi landasan penting dalam pengembangan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ilahin dan Ependi (2022) dengan judul “HUKUM MENGUCAPKAN SALAM KEPADA NON-MUSLIM” menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif yang merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Kajian tersebut menunjukkan bahwa hukum mengucapkan salam kepada non-Muslim termasuk persoalan *khilafiyah* dalam fikih Islam. Sebagian ulama melarang memulai salam kepada non-Muslim dengan merujuk pada hadis larangan mendahului *Ahli kittab*, sementara sebagian lainnya membolehkan salam dalam kondisi sosial tertentu. Penelitian ini memberikan landasan normatif awal yang penting, namun belum mengkaji perbandingan pandangan antar-otoritas fatwa secara spesifik.²³

Kedua, sebuah artikel jurnal yang terbit oleh Moh. Tauhid (Artikel 299) dengan judul “HUKUM MENGUCAPKAN SALAM KEPADA NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF FIQIH” melalui pendekatan normatif-tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai salam kepada non-Muslim dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap hadis larangan memulai salam, serta pertimbangan konteks sosial dan niat pelaku. Meskipun memperkuat kerangka konseptual mengenai *Ikhtilaf* ulama, penelitian ini belum membahas pandangan Dar al-Ifta' al-Misriyyah maupun pandangan Ibn Utsaimin secara khusus.²⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Suf Kasman (2025) berjudul “PENGUCAPAN SALAM KEPADA PENGANUT AGAMA LAIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANTARA ETIKA SOSIAL DAN PRINSIP AKIDAH” menggunakan pendekatan kepustakaan dengan perspektif normatif dan sosiologis. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengucapan *tahiyyah* kepada non-Muslim dipahami melalui dua pendekatan utama, yakni menjaga kemurnian

²³ Ilahin, N., & Ependi. (2022). *Hukum Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim*. (Jurnal Kajian Hukum dan Sosial), 3(2), 1–15.

²⁴ Tauhid, M. (2023). *Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim*. (Jurnal Hukum Keluarga Islam), 1(2)

akidah dan memperhatikan etika sosial. Pendekatan maslahat dan dakwah menjadi pertimbangan utama dalam membolehkan salam lintas agama dalam konteks masyarakat majemuk. Penelitian ini sejalan dengan corak fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah yang kontekstual, namun belum mengomparasikan pandangan tersebut dengan pandangan Ibn Utsaimin.²⁵

Keempat, penelitian oleh Agus Arif Sulaeman (2019) yang berjudul “HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALIH AL-UTSAIMIN” menggunakan pendekatan library research dengan analisis ushul fiqh dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menemukan bahwa Yusuf al-Qaradhwai membolehkan mengucapkan selamat Natal dengan pertimbangan maslahat dan hubungan sosial, sedangkan Ibn Utsaimin mengharamkannya karena dianggap mengandung pengakuan terhadap simbol-simbol kekufuran. Penelitian ini menjadi rujukan penting dalam memahami konsistensi metode istinbāt dan corak pemikiran Ibn Utsaimin, meskipun objek kajiannya terbatas pada ucapan selamat hari raya tertentu.²⁶

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Dayat dan Achmad Yusuf (2019) berjudul “MENGUCAPKAN SALAM KEPADA NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF ISLAM” menggunakan pendekatan tafsir tematik dan hadis dengan menganalisis sejumlah ayat Al-Qur'an, seperti QS. an-Nisā' ayat 86 dan 94 serta QS. al-Mujādalah ayat 8, serta hadis-hadis terkait salam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum memulai dan menjawab salam kepada non-Muslim. Sebagian ulama membolehkan salam dalam konteks sosial dan majelis campuran, sementara sebagian lainnya melarang demi menjaga identitas dan akidah Islam. Namun, penelitian ini belum mengkaji fatwa lembaga resmi seperti Dar al-Ifta' al-

²⁵ Ridwan & Suf Kasman (2025). *Pengucapan Salam Kepada Penganut Agama Lain Dalam Perspektif Islam: Antara Etika Sosial Dan Prinsip Akidahlm*. (Jurnal Ilmiah Multidisiplin), 2(1), 112–124.

²⁶ Al-Utsaimin, M. I. S. (2019). *Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhwai Dan Syaikh*, 7, 131–144.

Misriyyah dan belum melakukan analisis komparatif dengan pandangan Ibn Utsaimin.²⁷

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai hukum mengucapkan salam kepada non-Muslim telah dikaji dari berbagai sudut pandang, baik normatif, tafsir, hadis, maupun etika sosial. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membandingkan pandangan lembaga fatwa resmi seperti Dar al-Ifta' al-Misriyyah dengan pandangan ulama individual seperti Ibn Utsaimin. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji secara komparatif pandangan Dar al-Ifta' al-Misriyyah dan Ibn Utsaimin guna melengkapi kajian yang masih terbatas mengenai persoalan tersebut.

G. Definisi Oprasional

Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan *tahiyyah* dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Istilah	Makna
1.	<i>Tahiyyah</i>	Setiap bentuk ucapan penghormatan atau sapaan yang digunakan dalam interaksi sosial untuk menunjukkan sikap hormat, kebaikan, dan etika pergaulan, baik kepada Muslim maupun non-Muslim, tanpa harus terikat pada lafaz syar'i tertentu.
2.	<i>Salam syar'i</i>	Ucapan <i>assalamu 'alaikum</i> yang ditetapkan secara khusus oleh syariat Islam sebagai <i>tahiyyah</i> keagamaan, mengandung doa keselamatan, dan merepresentasikan identitas religius umat Islam.
3.	<i>Tahiyyah sosial</i>	Sapaan atau ucapan baik yang bersifat umum dan netral secara keagamaan, digunakan sebagai bentuk etika sosial dan komunikasi antarindividu tanpa muatan doa keagamaan.
4.	<i>Tahiyyah syar'iyah</i>	Bentuk <i>tahiyyah</i> yang memiliki dasar langsung dalam syariat Islam dan digunakan sebagai simbol ibadah serta

²⁷ Dayat, M., & Yusuf, A. (2019). *Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim Dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Ilmu), 4, 113–138.

		penghormatan religius, seperti salam syar'i.
5.	<i>Mu'amalah sosial</i>	Bentuk interaksi dan hubungan sosial antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh prinsip etika, kebaikan, dan kemaslahatan umum.
6.	<i>Tasyabbuh</i>	Tindakan menyerupai praktik, simbol, atau perayaan keagamaan non-Muslim, khususnya dalam konteks hari raya, yang menurut sebagian ulama dibatasi atau dilarang.
7.	<i>Al-birr</i>	Perbuatan kebajikan dan kebaikan dalam hubungan sosial, termasuk sikap ramah, ucapan baik, dan perlakuan adil kepada sesama manusia.

Tabel 1.1

